



PUTUSAN

Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Asmayetty binti Sutan Basri, tempat dan tanggal lahir Manna, 20 Juni 1976, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Pagar Dewa, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Penggugat;
melawan

Hendra Suryadi bin Edison, tempat dan tanggal lahir Serambi Gunung, 25 April 1982, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Pagar Dewa, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah RI (ghaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 27 Juli 2021 dengan register perkara Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Senin, tanggal 12 September 2005, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Duplikat Aktah Nikah nomor : 294/01/X/2005, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 12 April 2021;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik orang tua Penggugat, di Desa Pagar Dewa, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sudah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 3 orang anak yang pertama bernama, Muhamd Akbar Hayadi umur 15 tahun, laki-laki, Rahmat Saputra, umur 13 tahun, laki-laki, ketiga Adira Azarah, umur 5 tahun, anak-anak tersebut anak pertama dan kedua ikut Penggugatan ketiga ikut Tergugat;

4. Bahwa, keadaan rumah tangga yang mulanya rukun dan harmonis selama lebih kurang 11 tahun, kemudian sejak akhir tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit di damaikan;

5. Bahwa, penyebab pertengkaran dan perselisihan yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena :

- a. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat
- b. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat

6. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal sejak (Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman milik bersama, sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah RI (GHAIB)) selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang 1 tahun, ;

7. Bahwa, Kurang lebih sejak akhir bulan Februari 2020 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

8. Bahwa, Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat tetapi tidak juga membuahkan hasil;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2021/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, oleh karena Penggugat tergolong orang yang tidak mampu (miskin) dan Penggugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, sehingga Penggugat mengajukan perkara secara Prodeo (Cuma-Cuma);

10. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dan tergugat
3. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Penggugat

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma, Ketua Pengadilan Agama Manna telah membuat penetapan Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Mna, dengan amar sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Penggugat.
- Memberikan izin kepada Penggugat untuk berperkara secara bebas biaya;
- Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara yang akan diperhitungkan Bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk itu, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Manna sebanyak dua kali melalui Radio Surya Mitra Swara, tanggal 28 Juli 2021 dan tanggal 24 Agustus 2021, yang telah dibacakan di depan persidangan, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh tanpa suatu halangan yang sah, sehingga

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2021/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keadaan yang demikian perkara ini tetap dapat diperiksa, sekalipun keterangan Tergugat tidak dapat didengarkan; Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Nomor 294/01/X/2005 Tanggal 12 April 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi kode bukti (P), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Agusman bin Hasan Basri, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Tebat Serai II, RT 02, Kelurahan Padang Kapuk, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat;
- bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2021/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 2016 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat berlaku kasar terhadap Penggugat;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2020;
- bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
- bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk bersabar, namun Penggugat telah berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat;

Siti Rasani binti Bagindo Na'isa, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Raja Muda RT 03, Kelurahan Kota Medan, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di orang tua Penggugat;
- bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 2016 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat berlaku kasar terhadap Penggugat;
- bahwa Tergugat pernah memukul ibu saksi/ibu Penggugat di depan saksi sendiri dikarenakan Tergugat mencuri kelapa dan di tegur oleh ibu saksi/ibu Penggugat;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2020;
- bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk bersabar, namun Penggugat telah berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2021/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan relaas panggilan untuk Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka oleh karenanya sekalipun Tergugat tidak pernah hadir datang menghadap di persidangan dan juga karena ketidakhadirannya itu tanpa suatu halangan hukum yang sah, maka perkara ini tetap dapat diperiksa dengan tidak dihadiri Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti surat **P**, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas atau kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak-pihak dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok gugatan Penggugat pada dasarnya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahannya berjalan harmonis, namun sejak 2016 sering terjadi pertengkaran

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2021/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Tergugat berlaku kasar terhadap Penggugat. Kemudian pada Februari 2020 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Karena itu, jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil gugatan Tergugat tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, berarti dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi tetap, namun demikian karena perkara ini *lex spesialis* adalah perkara perceraian, maka untuk kesempurnaan pemeriksaan ini wajib didengar saksi-saksi yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang ternyata keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah dikaruniai 3 orang anak;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat berlaku kasar terhadap Penggugat;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak Februari 2020;
- bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak ada kabar beritanya;
- bahwa Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat disatukan kembali dalam biduk rumah tangga;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga, antara suami-istri telah berpisah tempat tinggal dikarenakan terjadi perselisihan

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2021/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selama itu suami-istri tidak berkeinginan memperbaiki kembali atau bersatu kembali dan tinggal bersama dalam suatu rumah tangga, maka hal ini merupakan petunjuk bahwa suami-istri tersebut sudah tidak ada niat untuk melanjutkan kehidupan rumah tangganya. Demikian juga dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya sejak Februari 2020, maka hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sedemikian rupa sehingga sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu sudah sulit dipersatukan kembali dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, yang diikuti terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, maka apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan justeru akan mendatangkan kemudlaratan, terutama bagi Penggugat, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksudkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan qaidah fiqhiyah, sebagai berikut :

درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya : *"mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan dalil yang termaktub dalam *Kitab Ghayatul Maram*, sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di saat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2021/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi unsur alasan perceraian yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Hendra Suryadi bin Edison) terhadap Penggugat (Asmayetty binti Sutan Basri).
4. **Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)**

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh Qurratul A'yuni, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I dan Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Kasvina Melzai, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2021/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I

Qurratul A'yuni, S.H.I., M.H.

Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Kasvina Melzai, S.H.I

Perincian biaya :

- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2021/PA.Mna